



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 13974/UN4.1/KEP/2025

TENTANG

PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 24/UN4.1/2025 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Hasanuddin dan adanya perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin, dipandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 04543/UN4.1/KEP/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 24/UN4.1/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Hasanuddin;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan Universitas Hasanuddin;
 2. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 3. menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
 4. menyelesaikan sengketa informasi publik; dan
 5. membuat laporan secara berkala.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 04543/UN4.1/KEP/2024 tanggal 26 April 2024 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 September 2025
REKTOR



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Wakil Rektor;
4. Sekretaris Universitas;
5. Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Lembaga/Satuan;
7. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Unhas;
8. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas;
9. Direktur;
10. Kepala Biro;
11. Kepala UPT;
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 13974/UN4.1/KEP/2025
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Atasan PPID : Rektor Universitas Hasanuddin
- PPID Utama : Sekretaris Universitas
- PPID Pelaksana Universitas : 1. Kepala Bidang Promosi dan Dokumentasi
2. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
- PPID Pelaksana Fakultas/
Sekolah/Lembaga/
RSP/RSGMP/RSH : 1. Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber
Daya.
2. Sekretaris Lembaga.
3. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Unhas.
4. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan
Unhas.
5. Direktur Rumah Sakit Hewan.

Ditetapkan di Makassar
REKTOR



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001